



**KEPALA DESA TLOGOPAYUNG  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG**

**NOMOR 141/12/2024 TAHUN 2024.**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR PELAYANAN ADMINDUK  
DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TLOGOPAYUNG ,**

- Menimbang** : a. bahwa sistem informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerinthan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu adanya pengelolaan informasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka menunjang kelancaraan serta efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Perlu menunjuk petugas operator Pelayanan Adminduk Desa Tlogopayung dengan menetapkanya dalam keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMdes Tlogopayung .
10. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogopayung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR ADMINDUK DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN**
- KESATU** : **Menunjuk Operator Adminduk Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan sebagai berikut :**
1. Nama : Nur Evi Widyasari
  2. Tempat/Tanggal Lahir : Kendal/09-08-1994
  3. Jenis Kelamin : Perempuan
  4. Jabatan : Kadus 5;

- KEDUA : Petugas Operator sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
1. Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan baik dan benar
  2. Menjaga Keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogopayung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 27 Agustus 2024



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kendal
3. Camat Plantungan
4. Yang bersangkutan